



P U T U S A N

NO. 409 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

LEL. AMBO ENRE BIN CICU bertempat tinggal di Kampung Binuang, Desa Binuang, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pemanding/ Penggugat ;

melawan :

1 LEL. MUH. ARIE,

2 LEL. RAMLI, SE

Keduanya bertempat tinggal di Desa Binuang, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa berdasarkan surat kuasa insidentil ;

- 1 LEL. HUSAENI ;**
- 2 LEL. ABDULLAH ;**
- 3 PER. BECCE ;**
- 4 LEL. JABBA ;**
- 5 LEL. JAMIL ;**
- 6 LEL. LALLO ;**
- 7 LEL. BAHAR ;**
- 8 LEL. SIGA ;**
- 9 LEL. HAMMA ;**
- 10 LEL. CABBA ;**
- 11 LEL. AMBO SAKKA ;**
- 12 LEL. MUH. ARIF ;**
- 13 LEL. CUDDING ;**
- 14 LEL. SANUDDIN ;**
- 15 LEL. DASIR ;**
- 16 LEL. PUNNA ;**
- 17 LEL. RASSAKE ;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Binuang, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat I, II, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVIII, XIX dan Tergugat XX/Para Terbanding ;

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. ... PK/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan :

- 1 **Lel Gassing**, bertempat tinggal di Kampung Binuang, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone ;
- 2 Pemerintah Wilayah Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone Cq. Kepala Desa Binuang, beralamat Dusun Lacumpe, Desa Binuang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat XIV dan XXI ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 204 K/Pdt/2009 tanggal 10 Maret 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat I, II, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVIII, XIX dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa mengenai tanah perumahan dahulu kebun yang terletak di Kampung Binuang, Desa Binuang, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, batas-batas :

Obyek I:

- Utara : dengan lapangan ;
- Timur : dan Anas dengan Kebun Penggugat ;
- Selatan : dengan tanah perumahan, Per. Jenne dan Lel, Laking ;
- Barat : dengan jalanan ;

Dikuasai Tergugat I dan II ;

Obyek II :

- Utara : Tanah sawah, Lel. Tompong ;
- Timur : dengan sungai kecil/saluran, sawah Per. Welong dan sawah Lel. Jabba/Becce (Tergugat IV dan V) ;
- Selatan : dengan tanah perumahan Lel. Anas dan lapangan ;
- Barat : dengan lapangan dan jalanan ;

Dikuasai Tergugat III s/d Tergugat XIII ;

Obyek III :

- Utara : dengan perumahan Lel. Tompong ;
- Timur : dengan jalanan ;
- Selatan : dengan SD No. 178 Binuang ;
- Barat : dengan sawah Per. Welong, sawah Sakka dan tanah kebun Lel. Tompong;

Dikuasai Tergugat XIV s/d Tergugat XX ;

Adapun yang mendasari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tanah perumahan sengketa tersebut diatas adalah milik Penggugat yang diperoleh bagian warisan dari ayahnya bernama Cicu Alm.;

Bahwa setelah Pemberontakan DI/TII, Tergugat I dan II langsung menguasai dan mendirikan rumah/pondasi diatas tanah perumahan sengketa atas perintah Tergugat XXI, kemudian disusul dengan Para Tergugat lainnya, dan selain Para Tergugat mendirikan rumah/pondasi juga Para Tergugat menanam pohon kelapa, pohon coklat, pohon mangga, pohon pisang dan tanaman lainnya tanpa setahu dan seizin Penggugat sebagai pemilik tanah perumahan sengketa tersebut ;

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II langsung menguasai dan mendirikan rumah/pondasi diatas tanah perumahan sengketa atas perintah Tergugat XXI, kemudian disusul dengan Para Tergugat lainnya, dan selain Para Tergugat mendirikan rumah/pondasi, juga Para Tergugat menanam pohon kelapa, pohon coklat, pohon mangga, pohon pisang dan tanaman lainnya diatas tanah perumahan sengketa tanpa setahu dan seizin Penggugat sebagai pemilik dan atas tanah perumahan sengketa, serta tidak bersedia menyerahkan/ mengembalikan tanah perumahan sengketa tersebut kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum/bertentangan dengan hukum sehingga sangat beralasan hukum Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah perumahan sengketa dan membongkar segala bangunan yang berdiri diatasnya, serta menebang beberapa pohon diatas tanah perumahan sengketa dengan memindahkan ketempat lain atas biaya sendiri, kemudian menyerahkan tanah perumahan sengketa I, II dan III dari segala harta benda mereka baik berupa bangunan maupun tanaman dan kemudian menyerahkan tanah perumahan sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan polisi ;

Bahwa perkara ini menimbulkan biaya, maka patut pula Para Tergugat dibebankan membayar ongkos perkara ;

Bahwa dengan upaya secara damai telah dilakukan Penggugat akan tetapi ternyata segala upaya tersebut menjadi sia-sia belaka ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah perumahan sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh bagian warisan dari ayahnya bernama Cicu Alm.
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan mendirikan rumah/pondasi

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 409 PK/Pdt/2011



di atas tanah perumahan sengketa atas perintah Tergugat XXI, kemudian disusul dengan para Tergugat lainnya, serta para Tergugat menanam beberapa pohon kelapa, pohon coklat, pohon mangga, pohon pisang dan tanaman lainnya di atas tanah perumahan sengketa tanpa setahu dan seizin Penggugat sebagai Pemilik atas tanah perumahan sengketa tersebut serta tidak bersedia menyerahkan/mengembalikan tanah perumahan sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum/bertentangan dengan hukum ;

- 4 Menghukum kepada para Tergugat atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah perumahan sengketa I, II dan III dari segala harta benda mereka baik berupa bangunan maupun tanaman dan kemudian menyerahkan tanah perumahan sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan polisi ;
- 5 Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Suatu keputusan lain yang dipandang adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVIII, XIX dan Tergugat XX mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Para Tergugat dengan tegas menyatakan penyangkalannya seluruh dalil dan dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatan perkara perdata Nomor:10/Pdt.G/2006/PN.WTP, karena bertentangan dengan fakta hukum dan hukum formal dari sebuah gugatan ;
- 2 Dengan memperhatikan uraian dalil gugatan, serta subjek Tergugat XXI yang memerintahkan Para Tergugat menguasai/mendirikan bangunan di atas tanah sengketa, maka tidak seharusnya Penggugat hanya menggugat Kepala Desa atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan akan tetapi karena jabatan maka Pemda Tk.II dan seterusnya harus pula diikuti sertakan dalam gugatan :

- Bukan itu saja masih terdapat oknum dan bangunan gedung yang ada dan berdiri diatas objek sengketa yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dengan melihat pada hak dan kewajiban yang melekat pada subjek tersebut yang sangat erat sekali ;
- Bahwa demikian pula Penggugat salah dalam menempatkan benda yang berbatasan pada sebelah utara sebagaimana tersebut pada objek sengketa ke-III dalam gugatan ;
- Bahwa begitu pula Penggugat didalam gugatannya tidak dengan jelas menyebutkan serta memperincikan batas luas dari keseluruhan objek sengketa maupun yang dikuasai dari tiap-tiap Para Tergugat ;
- Idem dito didalam gugatan itu batas-batas tidak diuraikan dengan jelas dari tiap-tiap tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat demikian pula batas-batas dari tanah sengketa sedang ketiga objek I, II dan III termasuk didalam tanah yang batas-batasnya disebut dalam gugatan ;

Bahwa untuk sementara dengan uraian diatas menunjukkan kekurangan-kekurangan gugatan Penggugat yang membawa adanya kekaburan dari sebuah gugatan (obscuur libel) yang beresiko :

- Ditolak atau tidak diterimanya gugatan Penggugat ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segenap biaya perkara ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 10/Pdt.G/2006/PN.WTP tanggal 15 Agustus 2006 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.409.000,- (Satu juta empat ratus sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 235/PDT/2007/PT.MKS tanggal 31 Juli 2007 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 15 Agustus 2006 No. 10/Pdt.G/2006/PN.WTP yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 409 PK/Pdt/2011



- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yaitu tanah perumahan sebelumnya adalah kebun terletak di 3 (tiga) lokasi di Desa Binuang, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone yaitu tanah obyek I, obyek II dan obyek III seluruhnya adalah milik Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - Obyek I :
 - Utara berbatasan dengan lapangan ;
 - Timur berbatasan dengan tanah Anas dan kebun milik Penggugat;
 - Selatan berbatasan dengan tanah perumahan, perempuan Jenne dan lelaki Laking ;
 - Barat berbatasan dengan jalanan ;
Dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat 11 ;
 - Obyek II :
 - Utara berbatasan dengan tanah sawah lelaki Tompong ;
 - Timur berbatasan dengan sungai kecil/saluran sawah perempuan Welong dan sawah lelaki Jabba/Becce (Tergugat IV dan V) ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah perumahan, lelaki Anas dan lapangan;
 - Barat berbatasan dengan lapangan dan jalanan ;
Dikuasai oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat XIII;
 - Obyek III :
 - Utara berbatasan dengan perumahan lelaki Tompong ;
 - Timur berbatasan dengan jalanan ;
 - Selatan berbatasan dengan SD No. 178 Binuang ;
 - Barat berbatasan dengan sawah perempuan Welong sawah Sakka dan tanah kebun lelaki Tompong ;
Dikuasai oleh Tergugat XIV sampai dengan Tergugat XX ;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan mendirikan rumah/pondasi diatas tanah perumahan sengketa atas perintah Tergugat XXI, kemudian disusul dengan Para Tergugat lainnya serta Para Tergugat menanam beberapa pohon kelapa, pohon coklat, pohon mangga, pohon pisang dan tanaman lainnya diatas tanah perumahan sengketa tanpa setahu dan seizin Penggugat sebagai pemilik atas tanah perumahan sengketa tersebut serta tidak bersedia menyerahkan/mengembalikan tanah perumahan sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Para Tergugat atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah perumahan sengketa obyek I, obyek II dan obyek III dari segala harta benda mereka baik berupa bangunan maupun tanaman dan kemudian menyerahkan tanah perumahan sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun ;
- 5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 204 K/Pdt/ 2009 tanggal 10 Maret 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

- 1 **LEL. MUH. ARIF ;**
- 2 **LEL. RAMLI, SE** bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa berdasarkan surat kuasa insidentil dari 1. **LEL. HUSAENI**, 2. **LEL. ABDULLAH**, 3. **PER. BECCE**, 4. **LEL. JABBA**, 5. **LEL. JAMIL**, 6. **LEL. LALLO**, 7. **LEL. BAHAR**, 8. **LEL. SIGA**, 9. **LEL. HAMMA**, 10. **LEL. CABBA**, 11. **LEL. AMBO SAKKA**, 12. **LEL. MUH. ARIF**, 13. **LEL. CUDDING**, 14. **LEL. SANUDDIN**, 15. **LEL. DASIR**, 16. **LEL. PUNNA**, 17. **LEL. RASSAKE** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 235/PDT/2007/PT.MKS tanggal 31 Juli 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 10/Pdt.G/2006/PN.WTP tanggal 15 Agustus 2006 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 204 K/Pdt/2009 tanggal 10 Maret 2009 diberitahukan kepada LEL AMBO ENRE bin Cicu dahulu Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 4 Januari 2011 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis pada tanggal 14 Februari 2011 permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Februari 2011 ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 409 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 18 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 14 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi Penggugat/Pembanding telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Vide Pasal 67 huruf F Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA. Menurut bunyi pasal 67 huruf F Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 adalah :

Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan -alasan seperti berikut :

Huruf F "Apabila dalam suatu putusan terdapat sesuatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan nyata". Kekhilafan hakim atau Kekeliruan nyata yang dimaksud putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 204 K/Pdt/2009, tertanggal 10 Maret 2009. Yang begitu mudah membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yakni terletak pada putusan Mahkamah Agung RI halaman 11 pertimbangan pertama seperti berikut : "Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Para Tergugat tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2006 yang tidak dibantah/disetujui kedua belah pihak dihubungkan dengan keterangan saksi Andi Baco bahwa obyek sengketa terletak di Dusun Lacumpa bukan di Dusun Binuang seperti yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi (vide putusan Pengadilan Tinggi halaman 6) ;

Bahwa dari saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya ada satu orang saksi yaitu Russa Bin Remmang yang menerangkan bahwa Reppeng yang pertama kali membuka tanah sengketa, sehingga merupakan Unnus Testis Nullus Testis/Keterangan Satu Orang Saksi Bukan Saksi ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat menerangkan bahwa pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menguasai tanah sengketa atas dasar petunjuk dari Camat bernama A. Kaddas karena pada waktu itu tanah dalam keadaan kosong tidak ada yang punya sehingga menjadi tanah pemerintah ;

Pertimbangan hukum Judex Juris diatas sangat tidak sesuai dengan fakta yang benar. Dikatakan demikian oleh karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar tidak fokus fakta pertimbangan formalnya saja, seperti yang dipertimbangkan Judex Juris. Melainkan Pengadilan Tinggi dalam mengadili kasus ini justru sepenuhnya mempertimbangkan substansi kasus sebagaimana yang dipertimbangkan dalam putusannya halaman 7, 8 dan 9 seperti berikut :

Saksi kesatu Penggugat (Pemohon PK) bernama Russa bin Remmang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan bahwa setahu saksi tanah sengketa dahulu dibuka oleh Rappeng (Kakek Penggugat/pembanding) dan dilanjutkan oleh Cicu Bin Rappeng, Bapak Penggugat/Pembanding/Pemohon PK. (vide putusan Pengadilan Tinggi halaman 7).

Saksi kedua Penggugat (Pemohon PK) bernama H. AMBO RAPPE BIN SURUNG pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan bahwa setahu saksi tanah sengketa dahulu dibuka oleh RAPPENG (Kakek Penggugat) dan dilanjutkan oleh Cicu Bin Rappeng Penggugat/Pembanding (vide putusan Pengadilan Tinggi halarnan 8). Saksi ketiga Penggugat (Pemohon PK) bernama ANDI PASONG BIN PETTA LOLO dibawah sumpah menerangkan bahwa Rappeng yang pertama kali membuka tanah tersebut dan membuat kebun diatas tanah sengketa pada Zaman Jepang 1942 sampai dengan zaman gerombolan DI.TII (vide putusan Pengadilan Tinggi halaman P) ;

Saksi keempat Pembanding (Pemohon PK) bernama H. SOLONG BIN KODO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa ada bagian tanah yang digugat oleh penggugat Ambo Enre yang sekarang ini, karena orang-orang tersebut sudah membeli dari Ambo Enre (Peggugat/Pembanding) ;

Saksi kelima Penggugat (Pemohon PK) bernama Tompo Bin Cammeng dibawah sumpah pada pokonya menerangkan bahwa bapaknya Cicu adalah Rappeng yang pertama membuka tanah tersebut. (Vide putusan Pengadilan Tinggi halaman 9) ;

Kelima keterangan saksi pemohon PK diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI yang menyatakan pada pokoknya bahwa satu orang saja yang menerangkan Rappeng yang pertama kali mernbuka tanah sengketa, sehingga menurut Judex Juris merupakan Unnus Testis Nullus Testis. Dimana atas pertimbangan seorang saksi inilah oleh Judex Juris dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut. Dari sinilah salah satu sumber kekeliruan nyata Judex Juris. Oleh karena sekali lagi kelima orang saksi Pemohon PK tersebut telah menerangkan secara jelas bahwa Rappeng Kakek Penggugat yang pertama kali mernbuka tanah sengketa. (Mohon perhatian dan pertimbangan Hakim Agung Yang Mulia) ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 409 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Judex Juris Mahkamah Agung RI membuat lagi kekeliruan nyata dengan mempertimbangkan bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa atas dasar penunjukan dari Camat bernama A. Kaddas karena pada waktu tanah dalam keadaan kosong tidak ada yang punya sehingga menjadi tanah pemerintah.

Pertimbangan Judex Juris diatas sangat jelas mengalami kekeliruan nyata, oleh karena tidak ada saksi menerangkan bahwa lokasi tanah sengketa yang ditunjuk camat pada waktu itu tidak ada yang punya sehingga menjadi tanah pemerintah.

Padahal fakta hukum yang benar selain dimaksudkan oleh camat untuk kemudahan pemantauan warganya, juga dalam jawaban tertulisnya melalui Kepala Desanya in casu Tergugat 21 (Kepala Desa Binuang) telah menegaskan bahwa pemerintah saat itu hanya sebatas mengatur warganya di pinggir jalan guna memudahkan pemantuan dari gangguan gerombolan DI.TII sedang soal kepemilikan tanahnya pemerintah mempersilahkan untuk berhubungan langsung dengan pemiliknya. Dari keterangan saksi-saksi Penggugat (Pemohon PK) diatas dihubungkan dengan jawaban Tergugat 21 selaku pihak yang mewakili pemerintah setempat in casu diwilayah lokasi tanah sengketa, membuktikan betapa Mahkamah Agung RI yang begitu mudah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar telah jelas dan terang membuat kekeliruan nyata I kehilafan. (mohon perhatian dan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim Agung Yang Mulia) ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan Judex Juris sudah tepat dan benar serta sudah diberikan pertimbangan yang cukup atas dasar alasan yang kuat dan berlandaskan penerapan hukum yang benar. Dengan demikian tidak terdapat kekhilafan hukum atau kekeliruan nyata yang dapat membatalkan putusan Judex Juris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh **LEL. AMBO ENRE BIN CICU** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari : **LEL. AMBO ENRE BIN CICU** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 oleh **Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, dan **H. Achmad Yamanie, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. ttd./ Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

ttd./ H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Amin Safruddin, SH., MH.,

Biaya Peninjauan Kembali :

. Materai	Rp. 6.000,-
. Redaksi	Rp. 5.000,-
. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 409 PK/Pdt/2011